



## **PENETAPAN**

Nomor 0108/Pdt.P/2017/PA.Kdr



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Biodata, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Umur 47 tahun, Agama , Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang,

Bertempat tinggal di Kota Kediri ; Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Umur 45 tahun, Agama , Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang,

Bertempat tinggal di Kota Kediri; Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0108/Pdt.P/2017/PA.Kdr tanggal 15 September 2017, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 1990, PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2 telah melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Kalidawir, Kabupten Tulungagung sebagaimana pada akta Nikah Nomor 388/93/IX/1990 tanggal 17 September 1990;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2 bertempat tinggal di Kota Kediri ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
  - 3.1. ANAK 1, perempuan, umur 26 tahun, sudah menikah;
  - 3.2. ANAK 2, perempuan, umur 11 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan bersama Para Pemohon;

Halaman 1 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kalidawir, Kabupten Tulungagung Nomor 388/93/IX/1990 tanggal 17 September 1990, dengan identitas tertulis Nama Pemohon I tertulis NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH , dengan Tempat tanggal lahir: Rejosari, 23 th, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon I yaitu PEMOHON 1, dengan Tempat tanggal lahir: Tulungagung, 15-11-1970, Sedangkan identitas Pemohon II tertulis NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH , dengan Tempat tanggal lahir: Rejosari, 17 th, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon II yaitu PEMOHON 2, dengan Tempat tanggal lahir: Tulungagung, 01-02-1972 ;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran anak Pemohon dan lain-lain Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
6. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan identitas Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 388/93/IX/1990 tanggal 17 September 1990 dengan nama tertulis NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH , dengan Tempat tanggal lahir: Rejosari, 23 th yang benar seharusnya PEMOHON 1, dengan Tempat tanggal lahir: Tulungagung, 15-11-1970, Sedangkan identitas Pemohon II tertulis NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH , dengan Tempat tanggal lahir: Rejosari, 17 th

Halaman 2 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar seharusnya yaitu PEMOHON 2, dengan Tempat tanggal lahir:  
Tulungagung, 01-02-1972;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di KUA Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/1386/419.413/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017 atas nama MURDIONO (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Surat Keterangan Domisili Nomor: 474.4/1386/419.413/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017 atas nama EMY SOLIKAH (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 388/93/IX/1990 tanggal 17 September 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidawir, Kabupten Tulungagung, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 638/IST/2010 atas nama ANAK 2 anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, tanggal 05

Halaman 3 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2010, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);

5. Surat Keterangan Nomor: 474/1384/419.413/IX/2017, tanggal 13 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Surat Keterangan Nomor: 474/1383/419.413/IX/2017, tanggal 13 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kediri; dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal karena saksi adalah bulek Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon bermaksud mengubah identitasnya yang tertera didalam buku Kutipan Akta Nikah;
  - Bahwa Karena identitas para Pemohon yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan identitas para Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Tamat Belajar;
  - Bahwa Identitas yang dirubah oleh para Pemohon adalah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II;
  - Bahwa Didalam buku kutipan akta nikah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH , tempat dan tanggal lahir Rejosari, 23 th sedangkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH , tempat dan tanggal lahir Rejosari, 17 th;
  - Bahwa Untuk Pemohon I yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Tamat Belajar adalah PEMOHON 1, tempat

Halaman 4 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal lahir Tulungagung, 15-11-1970, sedangkan Pemohon II yang benar adalah PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 01-02-1972;

- Bahwa Para Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk ; membuat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru;
- Bahwa NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH , tempat dan tanggal lahir Rejosari, 23 th dengan PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 15-11-1970 itu orangnya sama yaitu Pemohon I;
- Bahwa NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH , tempat dan tanggal lahir Rejosari, 17 th dengan PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 01-02-1972 itu orangnya sama yaitu Pemohon II;
- Bahwa Sudah cukup;
- Bahwa

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Kediri;, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal karena saksi adalah pakle Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon bermaksud mengubah identitasnya yang tertera didalam buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Karena identitas para Pemohon yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan identitas para Pemohon yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Tamat Belajar;
- Bahwa Identitas yang dirubah oleh para Pemohon adalah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II;
- Bahwa Didalam buku kutipan akta nikah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH , tempat dan tanggal lahir Rejosari, 23 th sedangkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH , tempat dan tanggal lahir Rejosari, 17 th;

Halaman 5 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk Pemohon I yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Tamat Belajar adalah PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 15-11-1970, sedangkan Pemohon II yang benar adalah PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 01-02-1972;
- Bahwa Para Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk ; membuat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru;
- Bahwa NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH , tempat dan tanggal lahir Rejosari, 23 th dengan PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 15-11-1970 itu orangnya sama yaitu Pemohon I;
- Bahwa NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH , tempat dan tanggal lahir Rejosari, 17 th dengan PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 01-02-1972 itu orangnya sama yaitu Pemohon II;
- Bahwa Sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukanya permohonan ini oleh para Pemohon adalah bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon

Halaman 6 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk . Para Pemohon melakukan perubahan biodata ini akan dipergunakan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk", oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon agar sesuai dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan dokumen kependudukan yang lain dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan "Penetapan Pengadilan Agama" untuk dijadikan dasar hukum untuk membuat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru serta untuk mengurus administrasi kependudukan yang lain, maka permohonan para Pemohon tersebut pada dasarnya bersifat untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon saja, oleh karena itu kata "Putusan" dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: Perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan "Putusan Pengadilan Agama" pada wilayah yang bersangkutan, harus dibaca atau diartikan dengan "Penetapan Pengadilan";

Halaman 7 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, nyata-nyata telah terbukti bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah (bukti surat bertanda P.3) tidak sama dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk (bukti surat bertanda P.1), demikian juga nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah (bukti surat bertanda P.3) tidak sama dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti surat bertanda P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, nyata-nyata telah terbukti bahwa NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH, tempat dan tanggal lahir Rejosari, 23 th dengan PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 15-11-1970 itu orangnya sama yaitu Pemohon I, sedangkan berdasarkan bukti surat bertanda P.6 nyata-nyata telah terbukti bahwa NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH, tempat dan tanggal lahir Rejosari, 17 th dengan PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 01-02-1972 itu orangnya sama yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, bermaksud merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon agar sesuai dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk ;

Halaman 8 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk membuat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru;
- Bahwa didalam buku kutipan akta nikah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH, tempat dan tanggal lahir Rejosari, 23 th, sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 15-11-1970;
- Bahwa didalam buku kutipan akta nikah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH, tempat dan tanggal lahir Rejosari, 17 th, sedangkan didalam Kartu Tanda Penduduk nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 01-02-1972;
- Bahwa antara NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH, tempat dan tanggal lahir Rejosari, 23 th dengan PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 15-11-1970 orangnya sama yaitu, Pemohon I;
- Bahwa antara NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH, tempat dan tanggal lahir Rejosari, 17 th dengan PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 01-02-1972 orangnya sama yaitu, Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Akta Nikah nomor 388/93/IX/1990 tanggal 17 September 1990 berbeda dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk, maka para Pemohon mengalami kesulitan dalam membuat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru serta kepentingan-kepentingan lainnya dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami setiap warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam pernikahan nama suami

Halaman 9 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri harus jelas dan sesuai dengan identitas yang tertera di dokumen kependudukan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk serta administrasi kependudukan yang lain dari para Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, permohonan para Pemohon untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon II dalam Akta Nikah Nomor 388/93/IX/1990 tanggal 17 September 1990 dari yang semula NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH, tempat dan tanggal lahir Rejosari, 23 th dirubah menjadi PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 15-11-1970 dan dari yang semula NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH, tempat dan tanggal lahir Rejosari, 17 th dirubah menjadi PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 01-02-1972 beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidawir, Kabupten Tulungagung untuk dilakukan perubahan pada register nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan identitas Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 388/93/IX/1990 tanggal 17 September 1990 dengan nama NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH, dengan tempat tanggal lahir: Rejosari, 23 th yang benar seharusnya PEMOHON 1, dengan tempat tanggal lahir: Tulungagung, 15-11-1970, sedangkan identitas Pemohon II tertulis NAMA PEMOHON 2 YANG SALAH, dengan tempat tanggal lahir: Rejosari, 17 th yang benar seharusnya yaitu PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 01-02-1972;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1439 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.  
HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. MISWAN, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Halaman 11 dari 12 halaman



NUR FITRIYANI, A.Md.,S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 491.000,-  
(empat ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman